

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 e-mail : <u>bnnpntb@gmail.com</u>, bnp_ntb@yahoo.com

PROVINSI NTB

SURAT PERINTAH

NOMOR: Sprin/ 488 /IX/KA/PM.00.03/2024/BNNP

Menimbang

: bahwa dalam rangka Kegiatan Asistensi /Kota Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba di Kabupaten Lombok Utara, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

- 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional;
 - Peraturan BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

MEMERINTAHKAN

Kepada

- 1. Adi Setyo Prabowo S. S.Psi
 Penyuluh Narkoba Ahli Muda BNNP NTB
- 2. L. Tresna Jaya, S.Sos

Analis Penyuluh dan Layanan Informasi BNNP NTB

3. L. Müh. Desrial Fahroza

Penyuluh Narkoba Ahli Pertama BNNP NTB

Untuk

- disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai Petugas Kegiatan Asistensi /Kota Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba, yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024, tempat di Kantor Desa Tanjung Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara.
- mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaikbaiknya dengan unsur terkait;
- melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 4. melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di

Mataram

Pada tanggal

September 2024

PIh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Provinsi Nusa Tenggara Barat

M. RIDWAN, S.AP